



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara cepat telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : RASA S Bin CARWA
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 06 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt. 06 Rw. 02 Desa Kawungsari
Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf m Perda Kab. Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian Berita Acara yang telah disampaikan oleh Penyidik di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian singkat mengenai kejadian perkara in casu Penyidik telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 11 (sebelas) botol Bir merk Anker;
- 11 (sebelas) botol Bir merk Guinness;
- 4 (empat) botol merk Anggur Merah;
- 1 (satu) botol merk Orang Tua AO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penyidik juga telah menghadapkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Henggar Ade Prasetya;
2. Saksi Fauzan Fajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m Perda Kab. Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat; dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RASA S Bin CARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Berakohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) botol Bir merk Anker;
 - 11 (sebelas) botol Bir merk Guinness;
 - 4 (empat) botol merk Anggur Merah;
 - 1 (satu) botol merk Orang Tua AO;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, 24 Mei 2021 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

R. Alek Muhtadin, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.